



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**JL. SUKARNO-HATTA PUNCAK INDAH MALILI**  
**MALILI 92981**

**SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)**

Nomor: 641.7/60/BA-PHO/Dikbud/2022

Pada hari ini tanggal tujuh bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Agus Zaman,SP** : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang DIKDAS Tahun Anggaran 2022. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02 Tanggal 02 Januari 2020 yang berkedudukan di Malili Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut PPK.

**HASANUDDIN KRISTIANTO** : Selaku direktur dari CV. GLOW PERKASA yang beralamat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut selanjutnya disebut Penyedia.

Berdasarkan:

**1. Nomor Kontrak** : 641.7/060/SP-KONT/DIKBUD/  
**Tanggal Kontrak** : 19 Juli 2022

**2. No. Berita Acara Pemeriksaan** : 641.7/60/BA-PHO/Dikbud/2022  
**Tanggal** : 07 November 2022

Semua pihak bersepakat mengadakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dengan ketentuan sebagai berikut :

**pasal 1**

PENYEDIA untuk pertama kali menyerahkan Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 3 Wotu, Kec. Wotu Kab. Luwu Timur kepada PPK dan PPK untuk pertama kali menerima pekerjaan tersebut dari PENYEDIA.

**pasal 2**

Jangka waktu Masa Pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 3 Wotu, Kec. Wotu adalah selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dari tanggal 07 November 2022 s/d tanggal 06 Mei 2023.

**pasal 3**

Selama Masa Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas sampai dengan dilakukannya Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO), maka PENYEDIA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memperbaiki serta menyempurnakan segala kerusakan yang terjadi dengan biaya sendiri.

**pasal 4**

1. PENYEDIA wajib mengajukan surat permohonan kepada PPK dalam rangka Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Masa Pemeliharaan berakhir.
2. Apabila PENYEDIA tidak melaksanakan kewajiban Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut diatas, maka PPK dapat melaksanakan pemeriksaan secara sepihak dalam rangka Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) dan segala keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut harus diterima dan dilaksanakan oleh PENYEDIA.

**pasal 5**

Hal-hal yang berkaitan dengan Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan Laboratorium, jika dikemudian hari terdapat temuan pemeriksaan dari Tim Audit baik internal maupun eksternal merupakan tanggung jawab sepenuhnya PENYEDIA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 07 November 2022

Yang Menerima,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Agus Zaman, SP  
NIP. 197508302005021003

Yang Menyerahkan,  
Penyedia

KONTRAKTOR PELAKSANA  
CV. GLOW PERKASA



HASANUDIN KRISTIANTO  
direktur